

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA KOTA BOGOR
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor .
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.
7. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
17. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
18. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
19. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
21. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. sistematika rencana strategis;
- b. pengendalian dan evaluasi; dan
- c. perubahan rencana strategis.

BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Sistematika Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah;

- d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. BAB VIII : Penutup.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja, rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian pelaksanaan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Perubahan Renstra dapat dilakukan apabila ada perubahan RPJMD.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi pedoman dalam perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Sebelum Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berpedoman pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (2) Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019

WALI KOTA BOGOR,



BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019 NOMOR 51 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 57 TAHUN 2019
TANGGAL : 10 Oktober 2019
TENTANG : RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH TAHUN 2019-2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (selanjutnya disebut Bappeda) Kota Bogor Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 11 bagian kedua Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan dijabarkan dengan Peraturan Walikota No 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan secara khusus diatur lebih lanjut pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana Bappeda diamanati sebagai Badan tipe A yang berfungsi sebagai unsur penunjang yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a) penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 Kota Bogor diharapkan mampu mempercepat pencapaian visi misi Walikota Bogor yang sudah termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, Renstra kemudian menjadi acuan dan petunjuk pelaksanaan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Bogor Tahun 2020-2024 untuk mempercepat pencapaian indikator dan meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) (SWOT) yang dimiliki, dalam rangka mendukung pencapaian visi misi Kota Bogor 5 tahun ke depan yaitu :

**“TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG
RAMAH KELUARGA “**

Penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2019-2024 telah melalui proses koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan pemangku kepentingan dengan tahapan:

- 1) persiapan penyusunan;
- 2) penyusunan rancangan awal;
- 3) penyusunan rancangan
- 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas
- 5) Perangkat Daerah;
- 6) perumusan rancangan akhir; dan
- 7) penetapan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan menengah daerah yang saling menjamin keselarasan upaya pencapaian target Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program

dan Kegiatan Bappeda dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) /Peraturan Wali Kota Bogor.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2019 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang I.6 Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
 - 11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 17) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
- 18) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

- 19) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
- 20) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
- 21) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E); 25.
- 22) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
- 23) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019);
- 24) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E).

- 25) Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).
- 26) Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 38);

1.3. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud dari Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah :
Untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategy dan arah kebijakan Perangkat Daerah Bappeda, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.
- b. Tujuan dari Penyusunan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Bappeda Kota Bogor beserta indicator kinerja dan target kinerja pada tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
 - 2) Memberikan pedoman bagi Bappeda Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2020-2024);
 - 3) Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Bappeda khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD

dan LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Bappeda Kota Bogor.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Bappeda Kota Bogor 2019-2024 disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Terhadap Rensta Provinsi Jawa Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Pembentukan Bappeda Kota Bogor didasarkan pada :


1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019);
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2018).
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Bappeda Kota Bogor,
Struktur Organisasi Perangkat Daerah (PD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pendanaan ;
 - b. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - c. Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan infrastruktur;
 - c. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahkan :
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - a. Fungsional Perencana Pertama
 - b. Fungsional Perencana Muda
 - c. Fungsional Perencana Madya

Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada Bagan berikut :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Bappeda Kota Bogor



Sumber : Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. Pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Bogor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural Bappeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Badan Melaksanakan Tupoksi :

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

A. Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;
3. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
5. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Badan;

6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat melaksanakan Tupoksi :

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja;
 - b. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- d. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Badan;
 - f. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja anggaran Badan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;
- c. penyusunan laporan realisasi anggaran dan neraca keuangan Badan;
- d. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Keuangan.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja lingkup Badan;
- b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan dan pelaporan;
- c. pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- g. pelaksanaan pelaporan kegiatan lingkup Badan.

3. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;

- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang perencanaan pendanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di sub bidang perencanaan pendanaan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan pendanaan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Data dan Informasi, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang data dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang Data dan Informasi;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan.

4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, melaksanakan tupoksi :

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis bidang perencanaan Pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia .
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Perencanaan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang pemerintahan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi perencanaan di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada sub bidang perencanaan Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Ekonomi dan pemberdayaan Masyarakat;
- c. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan

(3) Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Perencanaan bidang sosial budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan di bidang sosial budaya;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang sosial budaya;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

5. Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah tupoksi :

Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang perencanaan Pengembangan Wilayah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pengembangan wilayah;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pengembangan wilayah;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan pembangunan di

bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang perencanaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

(2) Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis perencanaan Sarana dan Prasarana Kota;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan di bidang Sarana dan Prasarana Kota;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana di bidang perencanaan Perumahan dan Permukiman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang perencanaan perumahan dan permukiman;

- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan tupoksi :

Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang Penelitian dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di Bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian Bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan inovasi dan teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di sub bidang penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

- (2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang Peneliti dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan teknis sub bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan sosial budaya dan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi bidang Penelitian dan Pengembangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Sub Bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan bimbingan sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan ;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan sub bidang penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemerintahan;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional, melaksanakan tupoksi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional memiliki kewajiban yang sama dengan satuan organisasi dalam lingkup Badan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
6. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkup Badan.
7. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
8. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan 5 (lima) tahun kedepan.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan saat ini adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu

menerjemahkan kebijakan publik kedalam langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Bappeda Kota Bogor memiliki 53 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) terdiri dari 53 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang Sukwan, terkait dengan hal tersebut, kondisi kepegawaian Bappeda Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kualitas dan kuantitas dapat dikatakan kurang memadai, terutama untuk Jabatan pengelola bahan perencanaan, verifikator data laporan keuangan dan fungsional perencanaan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pada Tahun 2019 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Bappeda Kota Bogor sebanyak 59 orang. Komposisi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Bappeda Kota Bogor dari Tahun 2019 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel : 2.1.

Tabel Rencana Kebutuhan Sumber Daya Manusia Bappeda

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
1	Kepala	1	0	0	0	0	1	0
2	Sekretaris	1	0	0	0	0	1	0
3	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan	1	0	0	0	0	0	0
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan	2	0	0	0	0	2	0
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	0	0	0	0	1	0
4.1	Analisis SDM Aparatur	0	0	0	1	0	1	0
4.2	Pengadministrasian Umum	3	0	0	0	0	3	0
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1	0	0	1	0	2	0
5	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	0	0	0	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
5.1	Bendahara	1	0	0	0	0	1	0
5.2	Pengelola Keuangan	1	0	0	0	0	1	0
5.3	Verifikator Data Laporan Keuangan	0	0	0	2	0	2	0
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1	0	0	0	0	1	0
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan	1	0	0	0	0	1	0
7.1	Pengolah Data	1	0	0	1	0	2	0
7.2	Analisis Perencanaan Pembangunan	1	0	0	1	0	2	0
8	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan	1	0	0	0	0	1	0
8.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	0	0	1	0
8.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
9	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi	1	0	0	0	0	1	0
9.1	Analisis Data dan Informasi	1	0	0	0	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
9.2	Pengelola Bahan Perencanaan	1	0	0	1	0	2	0
10	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah	1	0	0	0	0	1	0
11	Kepala Sub Bidang Tataruang dan Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1	0
11.1	Pengelola Geospasial	0	0	0	1	0	1	0
11.2	Analisis Tata Ruang	0	0	0	1	0	1	0
11.3	Analisis Lingkungan Hidup	1	0	0	0	0	1	0
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman	1	0	0	0	0	1	0
12.1	Analisis Penataan Kawasan	1	0	0	0	0	1	0
12.2	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	0	0	0	1	0	1	0
12.3	Pengelola Perumahan dan Permukiman	0	0	0	2	0	2	0
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana	1	0	0	0	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
	Prasarana dan Infrastruktur							
13.1	Analisis Pengembangan Infrastruktur	2	0	0	0	0	2	0
13.2	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	1	0	0	0	0	1	0
13.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
14	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1	0	0	0	0	1	0
15	Kepala sub Bidang Perencanaan Pemerintahan	1	0	0	0	0	1	0
15.1	Analisis Perencanaan Strategis	1	0	0	0	0	1	0
15.2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	0	0	0	1	0	1	0
15.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya	1	0	0	0	0	1	0
16.1	Analisis Sosial Budaya	1	0	0	0	0	1	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
16.2	Analisis Perencanaan	1	0	0	0	0	1	0
16.3	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat	1	0	0	0	0	1	0
17.1	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	0	0	0	2	0	2	0
17.2	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat	1	0	0	0	0	1	0
17.3	Analisis Perencanaan	0	0	0	1	0	1	0
18	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1	0	0	0	0	1	0
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1	0	0	0	0	1	0
19.1	Analisis Penelitian dan Pengembangan	2	0	0	0	0	2	0
19.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2	0	2	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan	1	0	0	0	0	1	0
20.1	Analisis Perencanaan	1	0	0	1		2	
20.2	Pengelola Bahan Perencanaan	0	0	0	2		2	
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	1	0	0	0	0	1	0
21.1	Analisis Perekonomian	1	0	0	0	0	1	0
21.2	Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian	0	0	0	2	0	2	0
22	Perencana		0	0		0		0
22.1	Ahli Madya Perencana	1	0	0	2	0	3	0
22.2	Ahli Pertama Perencana	1	0	0	4	0	5	0
22.3	Ahli Muda Perencana	4	0	0	3	0	7	0

No	Nama Jabatan	Jumlah Kondisi SDM Saat Ini (s.d semester 1 tahun 2019)			Jumlah Kebutuhan SDM s.d Tahun 2024		Jumlah Pemenuhan SDM s.d Tahun 2024	
		PNS	P3K	Non PNS	PNS	P3K	PNS	P3K
22.4	Peneliti Muda	0	0	0	3	0	3	0

Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari, 4 orang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 1 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 22 orang berpendidikan Sarjana (S-1), 25 orang berpendidikan Pasca Sarjana (Strata-2) dan 1 orang Doktor (S3). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 26 orang laki-laki dan 27 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan belum terciptanya keseimbangan antara pegawai yang berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai perencana. sesuai dengan Tabel dibawah ini :

Tabel 2.2.

Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Doktor (Strata 3)	1	
2	Pasca Sarjana (Strata 2)	25	
3	Sarjana (Strata 1)	22	
4	D3	1	
5	SMA	4	
6	SMP	-	
7	SD	-	
Jumlah		53	

Pemerintah memerlukan pegawai atau aparatur yang kompeten dan berkualitas agar tujuan, visi, misi dapat terwujud atau tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas aparatur pegawai yang kreatif, profesional, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya yang kompeten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.**Tabel Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bappeda**

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
1	Kepala		1				
2	Sekretaris		1				
3	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan		1	1			
3.1	Analisis Perencanaan dan Pelaporan			1	1		
3.2	Pengelola Bahan Perencanaan				1		
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1				
4.1	Analisis SDM Aparatur				1		
4.2	Pengadministrasian Umum				1		
4.3	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah				1		

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
5	Kepala Sub Bagian Keuangan		1				
5.1	Bendahara				1		
5.2	Pengelola Keuangan				1		
5.3	Verifikator Data Laporan Keuangan						
6	Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pebangunan Daerah		1				
7	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pendanaan		1				
7.1	Pengolah Data				1		
7.2	Analisis Perencanaan Pembangunan				1		
8	Kepala Sub Bidang Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan		1				
8.1	Analisis Perencanaan				1		
8.3	Pengelola Bahan Perencanaan						

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
9	Kepala Sub Bidang Data dan Informasi		1				
9.1	Analisis Data dan Informasi				1		
9.2	Pengelola Bahan Perencanaan				1		
10	Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah		1				
11	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup		1				
11.1	Pengelola Geospasial						
11.2	Analisis Tata Ruang						
11.3	Analisis Lingkungan Hidup				1		
12	Kepala Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Permukiman		1				
12.1	Analisis Penataan Kawasan				1		
12.2	Analisis Perencanaan Wilayah						

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Perumahan						
12.3	Pengelola Perumahan dan Permukiman						
13	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Infrastruktur		1				
13.1	Analisis Pengembangan Infrastruktur				2		
13.2	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana				1		
13.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
14	Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		1				
15	Kepala sub Bidang Perencanaan Pemerintahan		1				
15.1	Analisis Perencanaan Strategis				1		
15.2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan						

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
15.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
16	Kepala Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya		1				
16.1	Analisis Sosial Budaya				1		
16.2	Analisis Perencanaan				1		
16.3	Pengelola Bahan Perencanaan						
17	Kepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat		1				
17.1	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan						
17.2	Penyusun Rencana Peningkatan Peran Serta Masyarakat				1		
17.3	Analisis Perencanaan						
18	Kepala Bidang Penelitian dan		1				

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pengembangan						
19	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		1				
19.1	Analisis Penelitian dan Pengembangan				2		
19.2	Pengelola Bahan Perencanaan						
20	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya dan Pemerintahan		1				
20.1	Analisis Perencanaan				1		
20.2	Pengelola Bahan Perencanaan						
21	Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan		1				
21.1	Analisis Perekonomian				1		
21.2	Pengelola Pembinaan dan						

No	Nama Jabatan	Jumlah SDM Yang Sudah Mengikuti Diklat (s.d semester 1 tahun 2019)			Rencana Jumlah SDM Yang Diusulkan Mengikuti Diklat (s.d Tahun 2024)		
		Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya	Fungsional	Struktural	Teknis Lainnya
	Pengembangan Perekonomian						
22	Perencana						
22.1	Ahli Madya Perencana						
22.2	Ahli Pertama Perencana				1		
22.3	Ahli Muda Perencana				1		
22.4	Peneliti Muda						

Keadaan pegawai menurut jenis kelamin Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 26 orang (49,06%) laki-laki dan 27 orang (50,94%) perempuan.

Tabel 2.4.
Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Keterangan
1	Laki-laki	26	49,06%
2	Perempuan	27	50,94%
Jumlah		53	100%

Keadaan pegawai menurut golongan Menurut golongan jumlah pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor golongan IV (10) yang paling banyak golongan III (39), sedangkan untuk golongan II (4)

Tabel 2.5
Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No	Jenis Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Golongan I	-	
2	Golongan II	4	
3	Golongan III	39	
4	Golongan IV	10	
Jumlah		53	

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor di butuhkan sarana dan prasarana yang mendukung, adapun rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat dalam kelengkapan sarana dan prasarana dan rencana kebutuhan barang dan inventaris kantor Bappeda Kota Bogor sampai dengan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6**Tabel Sarana dan Prasarana Bappeda Kota Bogor sampai dengan tahun 2019**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tanah Gedung Bappeda	1.200 m	-	-	-	-	-	-	-	1.200 m
2	Bangunan Gedung Bappeda	1.083 m	-	-	-	-	-	-	-	1.083 m
3	Kendaraan roda 4	10 unit	-	-	-	1unit	-	-	-	11 unit
4	Kendaraan roda 2	18 unit	17 unit	1 unit	-	-	-	-	-	18 unit
5	Lemari besi/arsip	20 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	28 unit
6	Filing cabinet besi	33 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-	37 unit
7	Filing cabinet kayu	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	2 unit
8	Rak besi	2 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-	4 unit
9	Penghancur kertas	4 unit	-	2 unit	-	1 unit	2 unit	-	-	9 unit
10	White board	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	2 unit
11	Lemari kayu	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	5 unit
12	Lemari Buku	5 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	6 unit
13	Buffet kaca	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
14	Kursi kerja	19 unit	-	-	-	3 unit	-	-	-	22 unit
15	Sice/sofa	6 unit	4 unit	-	-	2 unit	-	-	-	12 unit
16	Meja rapat	5 unit	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	6 unit

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
17	Kursi rapat	110 unit	3 unit	2 unit	-	-	-	-	-	113 unit
18	Kursi putar	6 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-	7 unit
19	Meja komputer	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	6 unit
20	Kursi lipat	20 unit	3 unit	-	-	10 unit	-	-	-	33 unit
21	Brankas	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
22	Alat Detektor Uang Palsu	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
23	Meja 1/2 biro	53 unit	3 unit	1 unit	-	-	-	-	-	56
24	Lemari es	6 unit	-	-	-	-	-	-	-	6 unit
25	Dispenser	7 unit	-	-	-	-	-	-	-	7 unit
26	AC	28 unit	-	-	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	34 unit
27	TV	7 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	8 unit
28	Sound system	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	2 unit
29	Kamera	2 unit	-	-	1unit	-	-	-	-	3 unit
30	Tangga Aluminium	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
31	Server	2 unit	-	-	1uit	-	-	-	-	3 unit
32	Main frame	3 unit	-	-	-	-	-	-	-	61 unit
33	PC	49 unit	10 unit	-	2 unit	-	-	-	-	3 unit
34	Laptop	21 unit	14 unit	-	3 unit	-	-	-	-	38 unit
35	Notebook	-	6 unit	-	-	-	-	-	-	6 unit

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
36	Printer	48 unit	-	4 unit	4 unit					52 unit
37	Film protector	-	-	3 unit	-	-	-	-	-	3 unit
38	Mesin absensi	-	1 unit	-	-	-	-	-	-	1 unit
39	Mesin penghisap debu	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	2 unit
40	UPS	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	2 unit
41	CCTV	12 unit	-	-	6 unit	-	-	-	-	18 unit
42	Meja resepsionis	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
43	Overhead protector	-	6 unit	-	-	-	-	-	-	6 unit
44	Pesawat telepon	3 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-	4 unit
45	Meja kerja eselon II	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
46	Kursi kerja eselon II	1 unit	-	-	-	-	-	-	-	1 unit
47	Meja kerja eselon III	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	5 unit
48	Kursi kerja eselon III	5 unit	-	-	-	-	-	-	-	5 unit
49	Mesin fotocopy	-	1 unit		-	-	-	-	-	1 unit
50	Handycam	-	1 unit		-	-	-	-	-	1 unit
51	Sepeda	-	1 unit		-	-	-	-	-	1 unit
52	Mesin tik manual	-	-	1 unit	-	-	-	-	-	1 unit
53	Mesin tik elektrik	5 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-	7 unit
54	Microwave	2 unit	-	-	-	-	-	-	-	2 unit

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan					Jumlah Kondisi Akhir
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024	
55	Karpet	200 m	-	-	-	-	-	-	-	200 m
56	gorden	160 m	-	-	-	-	-	200m	-	360 m
57	Videotron	-	-	-	1 unit	-	-	-	-	1 unit
58	Kunci Pintu Digital	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-	2 unit

Untuk mendukung terpeliharanya seluruh sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kinerja Bappeda maka di perlukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan agar seluruh barang selalu dalam keadaan baik, siap untuk digunakan serta memperpanjang umur pemakaian. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam pemakaian tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat di capai pendaaya gunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan, untuk rencana pemeliharaan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.7**Rencana Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bappeda**

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Gedung Bappeda	1.200 m	-	-	-	-	-	-	-
2	Bangunan Gedung Bappeda	1.083 m	-	-	-	-	-	-	-
3	Kendaraan roda 4	10 unit	-	-	-	1unit	-	-	-
4	Kendaraan roda 2	18 unit	17 unit	1 unit	-	-	-	-	-
5	Lemari besi/arsip	20 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
6	Filing cabinet besi	33 unit	-	-	-	2 unit	2 unit	-	-
7	Filing cabinet kayu	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
8	Rak besi	2 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	-	-
9	Penghancur kertas	4 unit	-	2 unit	-	1 unit	2 unit	-	-
10	White board	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
11	Lemari kayu	5 unit	-	-	-	-	-	-	-
12	Lemari Buku	5 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-
13	Buffet kaca	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
14	Kursi kerja	19 unit	-	-	-	3 unit	-	-	-
15	Sice	6 unit	4 unit	-	-	2 unit	-	-	-
16	Meja rapat	5 unit	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
17	Kursi rapat	110 unit	3 unit	2 unit	-	-	-	-	-
18	Kursi putar	6 unit	-	-	-	1 unit	-	-	-
19	Meja komputer	6 unit	-	-	-	-	-	-	-
20	Kursi lipat	Kursi lipat	20 unit	3 unit	-	10 unit	-	-	-
21	Brankas	Brankas	1 unit	-	-	-	-	-	-
22	alat Detektor Uang Palsu	Alat Detektor Uang Palsu	1 unit	-	-	-	-	-	-
23	Meja 1/2 biro	Meja 1/2 biro	53 unit	3 unit	1 unit	-	-	-	-
24	Lemari es	Lemari es	6 unit	-	-	-	-	-	-
25	Dispenser	Dispenser	7 unit	-	-	-	-	-	-
26	AC	AC	28 unit	-	2 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
27	TV	TV	7 unit	-	1 unit	-	-	-	-
28	Sound system	Sound system	2 unit	-	-	-	-	-	-
29	Kamera	Kamera	2 unit	-	1unit	-	-	-	-
30	Tangga aluminium	Tangga Aluminium	1 unit	-	-	-	-	-	-
31	Server	Server	2 unit	-	1uit	-	-	-	-
32	Main frame	Main frame	3 unit	-	-	-	-	-	-
33	PC	PC	49 unit	10 unit	2 unit	-	-	-	-
34	Laptop	Laptop	21 unit	14 unit	3 unit				

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
35	Notebook	Notebook	-	6 unit	-	-	-	-	-
36	Printer	Printer	48 unit	-	4 unit				
37	Film protector	Film protector	-	-	-	-	-	-	-
38	Mesin absensi	Mesin absensi	-	1 unit	-	-	-	-	-
39	Mesin penghisap debu	Mesin penghisap debu	1 unit	-	1 unit	-	-	-	-
40	UPS	UPS	2 unit	-	-	-	-	-	-
41	CCTV	12 unit	-	-	6 unit	-	-	-	-
42	Meja resepsionis	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
43	Overhead protector	-	6 unit	-	-	-	-	-	-
44	Pesawat telepon	3 unit	1 unit	-	-	-	-	-	-
45	Meja kerja eselon II	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
46	Kursi kerja eselon II	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
47	Meja kerja eselon III	5 unit	-	-	-	-	-	-	-
48	Kursi kerja eselon III	5 unit	-	-	-	-	-	-	-
49	Mesin fotocopy	-	1 unit		-	-	-	-	-
50	Handycam	-	1 unit		-	-	-	-	-
51	Sepeda	-	1 unit		-	-	-	-	-
52	Mesin tik manual	-	-	1 unit	-	-	-	-	-

No	Nama Barang	Jumlah Kondisi Saat Ini			Jumlah Rencana Pengadaan				
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	2020	2021	2022	2023	2024
53	Mesin tik elektrik	5 unit	2 unit	-	-	-	-	-	-
54	Microwave	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
55	Karpet	200 m	-	-	-	-	-	-	-
56	gorden	160 m	-	-	-	-	-	200m	-
57	Videotron	-	-	-	1 unit	-	-	-	-
58	Kunci Pintu Digital	1 unit	-	-	1 unit	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan awal dan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
3. Merumuskan program prioritas dan pagu anggaran sebagai bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

4. Menetapkan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kota dan Kecamatan;
5. Merumuskan kebijakan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kota;
6. Merumuskan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan skala kota yang meliputi keserasian pengembangan perkotaan, manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah, pengembangan pembangunan perwilayahan, serta pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh dan andalan kota;
7. Merumuskan kebijakan pedoman standar pelayanan perkotaan skala Daerah;
8. Merumuskan perencanaan tata ruang yang meliputi Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penyusunan dan Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
9. Merumuskan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota;
10. Merumuskan kebijakan penetapan dan pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota;
11. Merumuskan kebijakan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota;
12. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota;
13. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota;

14. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pelayanan perkotaan skala kota dan kecamatan;
15. Bimbingan, konsultasi dan koordinasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan, keserasian pengembangan perkotaan, pengembangan kawasan prioritas, kawasan cepat tumbuh dan andalan, perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota dan kecamatan;
16. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota dan kecamatan;
17. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan pengembangan wilayah tertinggal, pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota, keserasian pengembangan perkotaan, kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota;
18. Mengordinasikan perencanaan kerjasama pembangunan antar daerah, antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
19. Mengordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan yang bersumber dari APBD provinsi maupun APBN;
20. Merumuskan bahan perencanaan kerjasama pembangunan antar Kab/Kota, kerjasama pembangunan dengan swasta, kerjasama pembangunan dalam dan luar negeri;
21. Menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil laporan kinerja OPD se-Kota Bogor;
22. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi serta promosi daerah skala kota;

23. Merumuskan pedoman, pembinaan, pengawasan, pengembangan potensi dan kerjasama investasi dengan dunia usaha ditingkat kota;
24. Mengendalikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota;
25. Merumuskan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota;
26. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah dalam dan luar negeri;
27. Menetapkan bahan kebijakan pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar, survey dan sensus skala kota.

Kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor yang utama berkaitan dengan program yang menjadi kewenangannya yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Perencanaan Tata Ruang
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
8. Program Pengembangan Data dan Informasi
9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
10. Program Penelitian Pengembangan
11. Program Pengendalian Pembangunan
12. Program Kerjasama Pembangunan

Kinerja Pelayanan Badan Perangkat daerah Kota Bogor dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Bappeda Kota Bogor.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2015 – 2019, terdapat 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut dibawah ini:

Tabel 2.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Bogor
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase Keselarasan antara Renstra PD dengan RPJMD				80	85	90	95	100	80	85	90	95		100	100	100	100	
2	Prosentase Keselarasan antara Renja Perangkat Daerah dengan RKPD				80	85	90	95	100	80	85	90	95		100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD				80	85	90	95	100	80	85	90	95		100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan antara target kinerja RKA Perangkat Daerah dengan target kinerja program dalam RKPD				95	100	100	100	100	95	100	100	100		100	100	100	100	
5	Persentase Anggaran dalam RKPD/RKPD perubahan yang terakomodir dalam KUA-PPAS dan KUPA-PPASP				82	84	86	88	90	82	84	86	80,5		100	100	100	91,48	
6	Persentase pendanaan dari pemerintah pusat/propinsi yang		Ada / tidak		20	23	25	27	30	20	23	25	4,3		100	100	100	15,93	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	terakomodir dalam APBD/APBDP																		
7	Persentase penerapan E planning, E Budgeting dan E Monev		Ada / tidak		30	40	70	100	100	30	40	70	100		100	100	100	100	
8	Jumlah Pendanaan dari CSR/TJSLP		Ada / tidak		NA	NA	3 milyar	3,5 milyar	4 milyar	-	-	-	2.19					62,57	
9	Persentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR		Jumlah program RKPDP tahun/jmlh program RPJMD yg harus dilaksanakan x 100%		NA	NA	5	8	10	5	8	10	10				200	125	
10	Perencanaan yang dapat diakses oleh publik melalui media elektronik dan non elektronik		Ada / tidak		80	90	93	95	97	80	90	93	95		100	100	100	100	
11	Persentase Data PD yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Data (SIMPATIK dan SIPD)			Jumlah program RKPDP/ Jumlah program dalam RPJMD x 100%	80	90	93	95	97	80	90	93	95		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
12	jumlah data yang telah terintegrasi dengan data SKPD melalui sistem informasi manajemen Data			Jumlah Program Renstra SKPD/jmlprogram dalam RPJMD x 100%	8766	8766	8766	8766	9016	8766	8766	8766	9016		100	100	100	102.85	
13	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dan pemerintahan dengan RPJMD			Jumlah Program Renja OPD /Jml program dalam RKPD x 100%	80	90	93	95	97	80	90	93	95		100	100	100	100	
14	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJMD			Jumlah Usulan Masyarakat/Jumlah Belanja Langsung x 100 %	80	90	93	95	97	80	90	93	95		100	100	100	100	
15	Persentase konsistensi antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan RPJMD			Jumlah kegiatan pemanfaatan ruang pada OPD/Jumlah kegiatan dalam	80	85	87	90	90	80	85	87	80		100	100	100	88,89	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
				program pemanfaatan ruang RTRW. X 100%															
16	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJMD			Jumlah Produk yang dapat diakses oleh masyarakat/ Jumlah Produk Perencanaanx100%	80	90	93	95	97	80	90	93	90		100	100	100	94,74	
17	Persentase indikator kinerja sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				80	90	93	95	97	80	90	93	66,67		100	100	100	70,18	
18	Persentase indikator kinerja program pembangunan daerah dalam RPJMD yang mencapai target				80	90	93	95	97	80	90	93	82,46		100	100	100	86,8	
19	Persentase ketercapaian indikator program penataan ruang				80	85	87	90	95	80	85	87	80		100	100	100	88,89	
20	Persentase usulan				60	65	70	75	80	60	65	70	75		100	100	100	100	

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	mastarakat yang terakomodir dalam APBD																		
21	Ratio keterwakilan masyarakat dalam kegiatan musrenbang				1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	1:100 00	2,5:1 0000					
22	Persentase keterwakilan dender dalam kegiatan musrenbang				10	15	20	25	30	10	15	20	25	28	100	100	100	100	93,33
23	Jumlah inovasi masyarakat yang telah diinventarisir						20	40	60			20	44		0	0	100	110	
24	Peresentase inovasi masyarakat yang diimplementasikan untuk menunjang visi misi kota							30	30			-	100					333,3 3	
25	Jumlah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah atas inovasi masyarakat						3	3	3			3	12				100	400	
26	Nilai LKIP Perangkat Daerah				80	81	82	83	84	80	81	65,50	72,89	100	100		87,82		

No	Indikator Kinerja sesuai tugas & fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target IKU	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
27	Jumlah temuan hasil pemeriksaan terhadap kegiatan perencanaan yang telah ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh temuan				100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

Tabel 2.9.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kota Bogor

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	Juni 2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	4.008.000.000	3.500.697.500	3.384.000.000	2.751.250.000	1.337.746.200	3.744.402.871	3.205.672.221	3.073.501.340	2.348.555.305	401.703.600	93	92	91	85	76	-22%	-31%
2	Kerjasama Pembangunan	-	-	100.000.000	250.000.000	60.450.000	-	-	63.170.491	189.576.239	4.768.000	-	-	63	76	85	37%	51%
3	Pengembangan Data dan Informasi	1.120.051.500	1.429.783.500	1.380.329.053	445.900.000	-	978.974.079	1.212.262.966	1.288.472.594	380.149.273	-	87	85	93	85	86	-48%	-47%
4	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	658.000.000	754.100.000	1.110.905.000	652.245.000	165.300.000	649.561.300	664.849.531	986.478.853	558.707.398	27.041.000	99	88	89	86	92	-14%	-26%
5	Perencanaan Prasarana Wilayah dan SDA	-	1.611.300.000	650.000.000	1.025.000.000	971.300.000	-	1.451.706.025	630.062.868	946.826.261	19.085.000	-	90	97	92	97	-2%	-59%
6	Perencanaan Tata Ruang	1.000.000.000	461.570.000	1.100.000.000	225.000.000	-	964.707.000	449.811.640	996.475.037	217.305.704	-	96	97	91	97	45	-2%	-26%
7	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	708.000.000	-	-	250.000.000	837.905.600	676.253.786	-	-	112.006.412	15.034.200	96	-	-	45	-	235%	-87%
8	Pengendalian Pembangunan Daerah	-	-	-	-	187.300.000	-	-	-	-	7.050.000	-	-	-	-	-	0%	0%
9	Pengendalian pemanfaatan Ruang	-	462.740.000	250.000.000	-	707.255.000	-	416.665.273	226.006.728	-	13.200.000	-	90	90	-	89	0%	0%
10	Penelitian pembangunan	-	416.000.000	700.000.000	500.000.000	236.250.000	-	385.216.377	622.460.531	444.644.550	12.915.000	-	93	89	89	86	-4%	-29%
11	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	330.000.000	47.300.000	50.000.000	50.000.000	25.127.000	312.727.950	32.833.987	43.403.975	42.788.341	7.900.000	95	69	87	86	85	-32%	-37%

No	Uraian Program	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	Juni 2019	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Kinerja dan Keuangan																	
12	Pelayanan Administrasi Perkantoran	867.934.500	933.000.000	850.000.000	1.088.500.004	2.957.319.100	797.976.643	895.391.693	821.719.896	929.840.525	911.490.418	92	96	97	85	55	50%	4%
13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.266.950.000	1.985.000.000	1.829.089.000	2.604.000.000	1.539.250.000	2.121.958.400	1.953.873.750	1.732.125.888	1.438.767.100	302.057.500	94	98	95	55	-	-5%	-29%
14	perencanaan Pembangunan Sarpras	350.000.000	-	-	-	-	302.260.000	-	-	-	-	86	-	-	-	-	0%	0%
15	Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	600.000.000	-	-	-	-	568.417.500	-	-	-	-	95	-	-	-	-	0%	0%
16	Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	75.000.000	-	-	-	-	74.850.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0%	0%
17	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	240.000.000	-	-	-	-	239.344.500	-	-	-	-	100	-	-	-	-	0%	0%
18	penyelenggaraan Penataan Ruang	755.000.000	-	-	-	-	705.717.400	-	-	-	-	93	-	-	-	-	0%	0%
19	Peningkatan Peran serta masy dlm peny PR	300.000.000	-	-	-	-	290.713.000	-	-	-	-	97	-	-	-	-	0%	0%
		13.278.936.000	11.601.491.000	11.404.323.053	9.841.895.004	9.025.202.900	12.427.864.429	10.668.283.463	10.483.878.201	7.609.167.108	1.722.244.718							

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan : Perumusan kebijakan Perencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, Koordinasi terkait bidang perencanaan pembangunan daerah, serta pengembangan statistik skala kota, sebagaimana disampaikan pada sub bab sebelumnya, maka cakupan pelayanan Bappeda Kota Bogor diantaranya:

- Penyediaan data makro sebagai dasar pembangunan daerah
- Penyediaan dan penyusunan dokumen perencanaan makro baik spasial dan a spasial, baik jangka panjang, menengah dan tahunan seperti RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD
- Penyediaan dan penyusunan dokumen perencanaan sektoral, seperti masterplan dan rencana induk
- Pelayanan dan bimbingan terkait penyusunan dokumen perencanaan bagi Perangkat Daerah
- Penyediaan informasi terkait perencanaan pembangunan spasial dan a- spasial

Bappeda dalam melaksanakan tupoksi dan memberikan pelayanan terkait perencanaan terdapat beberapa tantangan dan peluang, diantaranya:

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh dinas teknis terkait;
2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dengan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terwujud di dalam proses penganggaran;

3. Belum meratanya kemampuan SDM di bidang perencanaan ;
4. Optimalisasi sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi sehingga informasi mengenai dokumen hasil kajian maupun dokumen perencanaan mudah didapatkan;
5. Beragamnya sumber data sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan;
6. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan PD lain;
8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up;
9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

Dalam melaksanakan tupoksi diatas khususnya terkait penyusunan dan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan, maka Bappeda harus merujuk pada rencana pada RTRW Kota Bogor yang sudah berbasis spasial dan a spasial yang terdiri dari rencana struktur ruang, pola ruang, kawasan strategis yang dituangkan dalam indikasi program. Untuk mewujudkan rencana tersebut memperhatikan rambu-rambu aspek lingkungan hidup yang tertuang dalam KLHS-nya.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah (Bappeda)

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang selanjutnya telah diturunkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 112 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Jabatan Struktural di lingkungan Bappeda, bahwa tugas Bappeda Kota Bogor yaitu membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan. Sedangkan secara fungsi. Bappeda memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan teknis tugas di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melakukan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.
- g. Tiga fungsi utama Bappeda dalam melaksanakan urusan fungsi penunjang bidang Perencanaan pembangunan Daerah dan bidang penelitian dan pengembangan , adalah sebagai perumuskebijakan teknis perencanaan dan kelitbangan, Koordinator penyusunan perencanaan pembangunan dan kelitbangan, serta pembina dalam pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah dan kelitbangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas Bappeda diharapkan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel, dengan dukungan dari berbagai unsur/sektor dari setiap pemangku kepentingan pembangunan. Kinerja Pembangunan Daerah sangat ditentukan dari kualitas produk perencanaannya, serta mampu melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bahan untuk mendukung perumusan teknokratis kebijakan pembangunan daerah .

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan selama kurun waktu Tahun 2015-2019, ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan pokok dalam pencapaian kinerja urusan tersebut, antara lain adalah:

1. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah antara lain:
 - a. Belum optimalnya sinergitas perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah;
 - b. Belum optimalnya sinergitas perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah

- (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD);
- c. Belum optimalnya sinergitas perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD);
 2. Belum optimalnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dari ketercapaian target sasaran RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang masih relative rendah yaitu baru mencapai 67%.
 3. Masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan untuk menjawab permasalahan pembangunan Kota Bogor.

Apabila dievaluasi lebih jauh, bahwa 3 (tiga) permasalahan pokok sebagaimana dimaksud diatas disebabkan karena :

1. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;
2. Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;
3. Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)
4. Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk

mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;

5. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;
6. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;
7. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;
8. Rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);
9. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah
10. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;
11. Masih lemahnya system monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan perencanaan sektoral.
12. Masih belum optimalnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah kota

Mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap kinerja urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan sebagaimana dimaksud diatas, maka ada beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Bappeda dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Kota Bogor dan kelitbangan antara lain :

a. Kapasitas SDM Bappeda

Kuantitas dan kualitas (kualifikasi dan kompetensi) SDM Bappeda sangat berpengaruh terhadap kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan. Dari hasil evaluasi analisis jabatan dan analisis beban kerja, maka secara kuantitas SDM Bappeda Kota Bogor masih kekurangan 46 Orang. Sementara dari sisi kesesuaian kualifikasi dan kompetensi, maka masih dibutuhkan 19 Orang dengan kualifikasi S1/D-4 terkait jabatan dengan kompetensi bersertifikat diklat perencanaan, Keuangan/Anggaran, dan atau yang sesuai dengan jabatan terkait.

b. Sistem perencanaan

1. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Akselerasi penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah kota Bogor untuk mengimplementasikan kebijakan kebijakan baru baik di tingkat Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Bappeda.

2. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.
Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
 3. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal; Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan pembangunan daerah seringkali masih belum selaras, konsisten dan terpadu untuk pencapaian visi dan misi.
 4. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi
- d. Kolaborasi instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat. Peran serta instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, badan usaha, dan masyarakat dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah Kota Bogor sangat ditentukan dari optimalisasi pola koordinasi, kolaborasi, kemitraan dan partisipasi antar pemangku kepentingan tersebut.

- e. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan Untuk mendorong keterpaduan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, maka komitmen bersama antar pemangku kepentingan menjadi faktor yang sangat berpengaruh untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan program.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan urusan fungsi penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan, dan berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah sebagaimana dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.

Identifikasi Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;2. Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;3. Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	<ol style="list-style-type: none">1. Kapasitas SDM Bappeda;2. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;3. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.4. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal;5. Inkonsistensi Kebijakan masih

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>sering terjadi</p> <p>6. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan</p>
	<p>4. Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;</p> <p>5. Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;</p>	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>6. Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;</p>	
	<p>7. Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;</p> <p>8. rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan</p>	

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	<p>daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);</p> <p>9. Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah</p> <p>10. Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;</p>	
<p>2. Belum optimalnya capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukkan dari ketercapaian target sasaran RPJMD Kota Bogor 2015-2019 yang</p>	<p>1. Masih lemahnya system monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah, perencanaan perangkat daerah dan perencanaan sektoral.</p>	<p>1. Kapasitas SDM Bappeda;</p> <p>2. Dinamika peraturan perundangan baik di tingkat pusat, provinsi dan kota yang terus berubah sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<p>masih relative rendah yaitu baru mencapai 67%.</p>		<p>daerah;</p> <p>3. Pola koordinasi antar sector, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal;</p> <p>4. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi</p> <p>5. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan</p>
<p>4. Masih kurang termanfaatkannya hasil kelitbangan sebagai dasar perencanaan dan penyusunan kebijakan untuk menjawab permasalahan pembangunan Kota Bogor.</p>	<p>1. Masih belum optimalnya kualitas dan produktivitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung kebijakan pemerintah kota</p>	<p>1. Kapasitas SDM Bappeda;</p> <p>2. Kolaborasi instansi/lembaga kelitbangan daerah dengan akademisi/pakar, pemerintah, badan usaha, masyarakat.</p> <p>3. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah mengacu pada Visi, Misi dan Program Kepala daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”

Adapun Visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup sebagai berikut :

Kota Bogor : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor.

Kota Yang Ramah Keluarga dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari derajat kualitas masyarakat dan lingkungannya yang memadai, yang tercermin dari kondisi kesehatan, Pendidikan, social masyarakatnya serta kondisi infrastruktur lingkungan yang baik dalam mendukung aktivitas masyarakat menuju taraf kehidupan yang lebih baik.
- b. Kondisi Ramah Keluarga juga harus dipenuhi dari kondisi sector ekonomi yang kondusif bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
- c. Kondisi Ramah Keluarga dipenuhi dari pencapaian keluarga yang berkualitas oleh masyarakat serta menumbuhkembangkan nilai-nilai keluarga dalam hubungan bermasyarakat serta tata kelola pemerintahan yang berkompeten.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2019-2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat

Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.

2. Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas

Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (sensing), memahami kondisi permasalahannya (understanding), dan mengatur/ mengambil tindakan (acting) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

3. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera

Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari

tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala daerah/Wakil Kepala Daerah yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, maka **tugas pokok dan fungsi Bappeda** adalah mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat daerah agar arah kebijakan untuk pencapaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud diatas dapat diselaraskan dalam rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) seluruh perangkat daerah sehingga visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dapat terwujud pada tahun 2019-2024, dan Bappeda juga harus dapat memastikan bahwa seluruh tahapan proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasinya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good Governance*).


Sehubungan dengan hal tersebut, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sangat berkaitan erat dengan Misi ke-2 Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas dan misi ke-3 Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera Dalam penjabarannya, Misi ke-2 dan ke-3 diturunkan ke dalam Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Sesuai dengan Visi dan Misi Kota Bogor yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, Kota Bogor mempunyai **VISI** yaitu:

**“ TERWUJUDNYA KOTA BOGOR SEBAGAI KOTA YANG
RAMAH KELUARGA “**

Adapun visi tersebut dapat dipandang dari ruang lingkup meliputi seluruh wilayah dan isinya, artinya Kota Bogor dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor, dengan **MISI** sebagai berikut:

MISI 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang CERDAS



Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2024 sangat berkaitan dengan :


- a. Tujuan ke -1 dari Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berkarakter (smart people) dengan sasaran meningkatnya kreativitas dan inovasi masyarakat. Adapun indikator tujuan dan indikator sasarannya adalah Indeks Inovasi Daerah yang pada akhir tahun 2024 ditargetkan mencapai 640-650 point.
- b. Tujuan Ke-2 dari Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya pemerintahan yang cerdas dan Melayani (smart Government) dengan sasaran terciptanya birokrasi pemerintah yang efektif, efisien dan akuntabel. Adapun indikator tujuan dan indikator sasarannya adalah Indeks Reformasi Birokrasi, dimana pada akhir Tahun 2024 Kota Bogor ditargetkan mendapatkan nilai A untuk Indeks Reformasi Birokrasinya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, sesuai amanat Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, ada beberapa program yang diamanatkan kepada bappeda untuk dapat dilaksanakan selama periode tahun 2019-2024 yaitu:

- Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- Program Perencanaan Prasarana wilayah dan sumber daya alam
- Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya
- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
- Program Kerjasama Pembangunan
- Program Pengendalian pembangunan
- Program Pengembangan Data dan Informasi
- Program Penelitian dan Pengembangan

Selanjutnya, selain mendukung pencapaian Misi 2 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, Bappeda yang juga mengemban tugas pokok dan fungsi untuk perumusan kebijakan berkaitan dengan penataan ruang. Sehubungan dengan hal tersebut maka Bappeda juga bertanggungjawab untuk mendorong pencapaian Misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera. Dalam penjabarannya, Misi ke-3 diturunkan ke dalam Tujuan dan sasaran sebagai berikut :

MISI 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang SEJAHTERA



Rencana Strategis Bappeda Tahun 2019-2024 sangat berkaitan dengan Tujuan Kedua dari Misi 3 RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya peningkatan daya saing

ekonomi daerah dengan Indikator peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 7%. Lebih spesifik lagi tugas pokok dan fungsi Bappeda berkaitan dengan sasaran kedua pada tujuan ke dua yaitu meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dengan indikator persentase realisasi struktur ruang (periode 2019-2024) dan persentase realisasi pemanfaatan ruang (periode 2019-2024).

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud diatas, sesuai amanat Perda Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024, ada 1 (satu) program yang diamanatkan kepada Bappeda untuk dapat dilaksanakan selama periode tahun 2019-2024 yaitu program perencanaan tata ruang dengan indikator persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Selanjutnya selain melaksanakan program-program yang secara langsung menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah /wakil kepala daerah sebagaimana dijelaskan diatas, ada 4 (empat) program yang sifatnya penunjang yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan uraian Visi-Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut, maka perlu diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pencapaian visi dan Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun 2019-2024. Adapun yang menjadi **faktor penghambat** pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi

pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Kapasitas SDM Perencana;
Keterbatasan dalam pemenuhan SDM perencana sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil Analisa jabatan dan Analisa beban kerja Bappeda baik secara kuantitas maupun kualitas, sangat menghambat dalam peningkatan kualitas dokumen perencanaan. Kemampuan untuk menjalankan fungsinya sebagai perumus kebijakan di tingkat Kota sangat dipengaruhi oleh kapasitas SDM Perencana.
2. Pola koordinasi antar sektor, baik top down maupun bottom up belum sepenuhnya optimal;
Pola koordinasi antar sektor, antar lembaga/instansi, antar perangkat daerah baik di tingkat kota, tingkat propinsi dan di tingkat pusat masih seringkali bersifat parsial, sehingga perencanaan pembangunan daerah seringkali masih belum selaras, konsisten dan terpadu untuk pencapaian visi dan misi.
3. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal;
Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
4. Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi

5. Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran

Sedangkan yang dapat menjadi **Faktor Pendorong** yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
2. Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda.
3. Komitmen setiap aparatur Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja semakin meningkat.
4. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota.

Tabel.3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah(RPJMD dan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sektor; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. ✓ Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda ✓ Komitmen setiap aparatur Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja semakin meningkat ✓ Teknologi informasi dan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD).		komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota.
		✓ Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur,	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. 	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan manual yang ditetapkan;		
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi 	
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; 	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		dan Timely bound)		
		✓ Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
		✓ Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya	✓ Kapasitas SDM Perencana;	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;		
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; ✓ Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran 	
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah; 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; 	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		✓ rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal.	
		✓ Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan	✓ Kapasitas SDM Perencana/peneliti; ✓ Pola koordinasi antar	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		pembangunan daerah	sector ✓ Keterbatasan sumberdaya baik dari sarana prasarana dan anggaran	
		✓ Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi	
		✓ Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sektoral;	✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih	

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			sering terjadi	
2	Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kapasitas SDM Perencana; ✓ Pola koordinasi antar sector; ✓ Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. ✓ Inkonsistensi kebijakan masih sering terjadi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Lingkungan kerja yang kondusif didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang relatif memadai akan menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. ✓ Ketersediaan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam perumusan perencanaan penataan ruang ✓ Komitmen setiap aparatur Bappeda dalam rangka peningkatan kinerja semakin meningkat ✓ Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai

Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga

No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
				media, sangat mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan Kota.

3.3 Telaahan Terhadap Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023

Kualitas rencana pembangunan daerah dapat dinilai dari sejauhmana integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah, serta adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat diwujudkan dalam setiap perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Oleh karenanya penelaahan terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Barat menjadi bagian tahapan proses yang tidak terpisahkan dalam perumusan Rencana Strategis Bappeda Kota Bogor. Dalam dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat Tujuan, Sasaran, Arah kebijakan, strategi dan program yang harus diselarakan dengan Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024. Tujuan dan Sasaran Renstra Propinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Bappeda Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran* (3)	Indikator Sasaran* (4)	Satuan (5)	Target Kinerja (6)					
					2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Memantapkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Jawa Barat.	Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	1 Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan	1 Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat	persen	75	80	85	90	95	100
		1 Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	2 Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		100	100	100	100	100	100

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2024

Selanjutnya Tujuan dan Sasaran tersebut akan dapat diwujudkan melalui **strategi pencapaian** sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesesuaian prioritas pembangunan Kabupaten/Kota dengan Provinsi Jawa Barat Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
2. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Barat
3. Meningkatkan kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran
4. Meningkatkan ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
6. Meningkatkan ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapun untuk pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Strategis Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, **ada beberapa program** yang akan dilaksanakan oleh **Bappeda Jawa Barat** yaitu :

1. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3. Program Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Program Pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah

Dari hasil penelaahan terhadap dokumen Renstra Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penghambat pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam mendukung target target capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappeda Jabar Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Efektivitas Pola koordinasi antara Bappeda Provinsi Jawa Barat dan Bappeda Kabupaten/Kota.
2. Perencanaan partisipatif belum sepenuhnya optimal. Pola perencanaan partisipatif baik berupa musrenbang propinsi, konsultasi publik maupun *focus group discussion (FGD)* lainnya dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan, seringkali masih bersifat normative sebagai persyaratan proses perencanaan, belum sepenuhnya dapat dimonitor dan dikendalikan dengan baik sampai pada implementasi pelaksanaan program pembangunannya dan belum terevaluasi sampai pada pencapaian kinerja dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3. Inkonsistensi Kebijakan masih sering terjadi
4. Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Selanjutnya faktor faktor pendorong yang dapat mendukung pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Renstra Bappeda propinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah direncanakan dalam Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 telah sinergis dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi serta Program-program yang telah

direncanakan dalam Renstra Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024

Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyesuaian perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan perencanaan pembangunan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) yang disusun harus dapat menjawab berbagai permasalahan yang ada saat ini dan dapat mengantisipasi permasalahan kedepan, termasuk didalamnya, kebutuhan pengembangan tata ruang dan wilayah. Oleh karena itu perencanaan harus memperhatikan aspek kewilayahan, dan didasarkan pada potensi yang dimiliki dan masalah yang dihadapi di masing-masing wilayah.

Keberadaan Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran antar wilayah di kota Bogor sehingga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya, khususnya dari aspek spasial.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kondisi kota yang lebih baik, serta terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, serta mampu memfasilitasi perkembangan kota dan perkembangan aktivitas ekonomi, sosial, budaya dengan tetap menjaga keseimbangan daya

dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota sehingga dapat menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang memperhatikan pengendalian pemanfaatan ruang, menjaga kawasan lindung, penciptaan manajemen transportasi masal yang baik, serta pengembangan aktivitas ekonomi yang memperhatikan lingkungan.

Oleh karenanya Bappeda sebagai perangkat daerah yang mengemban urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan wajib menelaah dan mempedomani rencana tata ruang yang telah ditetapkan untuk setiap perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah. **Penelaahan rencana tata ruang** bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam **lima tahun mendatang** yang asumsi-asumsinya, meliputi:

- 1) Struktur ruang dalam susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
- 2) Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan
- 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu.

Dalam kaitannya untuk perumusan setiap kebijakan pembangunan daerah, Bappeda harus mampu menelaah rencana penataan ruang kota Bogor yang berkaitan dengan :

1. Keterkaitan Kota Bogor Dengan Wilayah Sekitarnya

2. Peran dan Fungsi Kota Bogor di Wilayah Jawa Barat dan Wilayah Jabodetabekpujur
3. Daya Dukung Dan Daya Tampung Ruang Kota Bogor
4. Rencana Struktur Ruang Kota Bogor Tahun 2011-2031
5. Rencana Pola Ruang Kota Kota Bogor Tahun 2011-2031
6. Arah Pemanfaatan Ruang Kota jangka pendek, jangka menengah dan jangka Panjang (Kurun Waktu Tahun 2011-2031).

Selain itu, Kajian Lingkungan Hidup Strategis juga menjadi muatan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai perumus kebijakan di bidang perencanaan kota. **Ada (6) enam muatan** yang harus diperhatikan dalam dokumen **KLHS** yang harus dipertimbangkan oleh Bappeda dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu :

1. Kapasitas daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup untuk pembangunan
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup
3. Efisiensi dan pemanfaatan sumberdaya alam
4. Kinerja layanan jasa
5. Tingka kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim
6. Tingkat ketahanan dan potens keanekaragaman hayati

Dari hasil penelaahan terhadap 6 (Enam) muatan KLHS sebagaimana dimaksud diatas, menjadi bahan analisa bagi Bappeda sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan setiap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karenanya sangat dibutuhkan pemahaman secara mendalam terhadap rekomendasi rekomendasi perbaikan KRP yang termuat dalam dokumen KLHS.

Berdasarkan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka

dapat diidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong keberhasilan pencapaian rencana penataan ruang kota Bogor yang berkelanjutan dan sesuai dengan kajian lingkungan hidup strategis yang telah direkomendasikan yang dapat didukung dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda. Adapun yang menjadi **faktor penghambat pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja rencana tata ruang wilaya kota Bogor** adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman RTRW dan KLHS yang belum optimal dari seluruh perangkat daerah.
2. Pengkoordinasikan yang belum optimal dalam sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah.

Selanjutnya **factor - faktor pendorong yang dapat mendukung pencapaian target kinerja penataan ruang kota Bogor** adalah sebagai berikut :

1. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin berkembang melalui berbagai media, sangat mendukung proses penyelarasan perencanaan, pengambilan keputusan dan penetapan program pembangunan daerah.
2. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN menetapkan bahwa RTRW harus menjadi acuan perencanaan pembangunan.
3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor memiliki perencanaan keruangan yang komprehensif untuk diimplementasikan.
4. Telah terintegrasi substansi dari KRP di RTRW dan KLHS dalam Dokumen perencanaan lainya seperti RPJMD dan RKPD.

Faktor penghambat dan pendorong tersebut mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda Kota Bogor sebagai perencana pembangunan daerah Kota bogor untuk menghasilkan

perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, komprehensif, dan integratif.

Bentuk pelayanan Bappeda lainnya adalah penyediaan informasi dan penyusunan dokumen perencanaan (spasial dan a spasial) yang mengacu pada RTRW dan KLHS, salah satunya adalah menyediakan kebijakan Rencana Program (KRP) yang dintegrasikan dalam dokumen perencanaan lainnya seperti RPJMD, diantaranya KRP hasil Rekomendasi KLHS sbb :

1. KRP Rencana Penataan Kawasan (PPK , Sub PPK, dan PPL).
2. KRP Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi (Jalan arteri primer, kolektor sekunder, TOD, Jaringan perkeretaapian, dsb).
3. KRP Rencana Kawasan Peruntukan Kawasan Perumahan.
4. KRP Rencana Kawasan Peruntukan Kawasan Perdagangan dan Jasa.

Selain itu Pelayan informasi terkait perencanaan khususnya terkait informasi perencanaan spasial dapat dilakukan melalui diseminasi, sosialisasi melalui media film, media etak, elektronik dan Web, adapun bentuk pelayanan yang dapat diberikan adalah sbb:

No	Pelayanan yang diberikan
1	Sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor a. Kepada DPRD b. Kepada Perangkat Daerah c. Kepada Sektor Swasta d. Kepada Masyarakat
2	Sistem Informasi Tata Ruang dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial
3	Updating peta dasar

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Bappeda

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda, telaahan terhadap visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah Kota Bogor tahun 2019-2024, telaahan terhadap Renstra Bappeda Propinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Bogor, maka diperoleh **4 (empat) Isu Strategis dalam perumusan rencana strategis Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024** yaitu :

1. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja;
2. Penguatan perencanaan partisipatif;
3. Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan antara isu strategis dan permasalahan pelayanan Bappeda Kota Bogor dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di bidang perencanaan dapat dijelaskan pada table berikut ini :

Tabel 3.4.

**Keterkaitan Isu Strategis Permasalahan Pelayanan Bappeda
Dalam pelaksanaan urusan fungsi penunjang pemerintahan di
bidang Perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan**

No.	Permasalahan	Isu Strategis
1.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah baik itu sinergitas antara perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah, sinergitas antara perencanaan jangka menengah dan jangka pendek pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan perencanaan jangka menengah dan jangka pendek perangkat daerah (Renstra dan Renja PD) dan sinergitas antara perencanaan sektoral dengan perencanaan pembangunan daerah/perencanaan perangkat daerah (RPJMD dan RKPD, Renstra dan Renja PD)	1. Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja; 2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
2.	Indikator Kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya disusun dengan SMART (spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timely bound)	
3.	Program dan Kegiatan dalam Renstra/Renja Perangkat Daerah belum sepenuhnya digunakan sebagai cara untuk mencapai sasaran dan didukung oleh anggaran yang memadai;	
4.	Target kinerja dalam dokumen perencanaan perangkat daerah	

No.	Permasalahan	Isu Strategis
	(Renstra dan Renja Perangkat daerah) belum sepenuhnya ditetapkan dengan baik berdasarkan hasil analisa dan belum sepenuhnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah;	
5.	Masih lemahnya data dan informasi sebagai bahan dasar penyusunan dokumen perencanaan baik dari perangkat daerah maupun dari sumber data lainnya;	
6.	Masih lemahnya analisa untuk menilai keterkaitan dan kesinambungan antara perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah;	1. Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
7.	rencana sektoral belum seluruhnya mampu merinci indikasi program/kegiatannya, indikator keberhasilan, pagu indikatif, lokus serta tahapan waktu perencanaannya sehingga belum sepenuhnya dapat disinergikan dengan perencanaan pembangunan daerah maupun perencanaan perangkat daerah (RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja);	2. Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.
8.	Belum optimalnya peran litbang dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	
9.	Konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong implementasi rencana sektoral masih rendah	Penguatan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan penataan ruang yang berkelanjutan dan berbasis kinerja

No.	Permasalahan	Isu Strategis
10.	Belum adanya kesinambungan dalam penyusunan dokumen rencana sectoral;	
11.	Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan tata ruang	
12.	Pendekatan proses perencanaan (partisipatif, teknokratis, politis dan top down-bottom up) masih belum optimal dilaksanakan secara proporsional;	Penguatan perencanaan partisipatif
13.	Sistem perencanaan berbasis elektronik belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan norma standar, prosedur, dan manual yang ditetapkan;	Penguatan SDM Perencana, sarana prasarana penunjang dan pengembangan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas perumusan perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (BAPPEDA)

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2019 – 2024 Kota Bogor memiliki Visi: **“Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota Yang Ramah Keluarga”** Kemudian diturunkan menjadi **3 (tiga) Misi** yaitu :

1. Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat.
2. Mewujudkan Kota Bogor Cerdas.
3. Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor adalah sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang fungsi perencanaan pembangunan. Bappeda mendukung dalam mewujudkan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas” dan Misi “Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”

Demi terwujudnya Misi ke-2 dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Cerdas”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 3 (tiga) **Tujuan** yaitu :

1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Kreatif dan Inovatif, dengan indikator kinerja Tujuan :

- Indeks Inovasi Daerah.

Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Sasaran yaitu :

- a. Meningkatnya kreativitas, inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :

- 1) Indeks inovasi Daerah.
- 2) Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.


2. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, dengan indikator kinerja Tujuan :
 - Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi MasyarakatUntuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk.
 - 2) Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD.
3. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi, dengan indikator kinerja Tujuan :
 - Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota.Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 2 (dua) Sasaran yaitu :
 - a. Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :
 - 1) Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota.
 - 2) Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target

b. Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan Indikator Kinerja Sasaran :

1) Nilai AKIP Bappeda

Bagan 4.1

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Misi 2 RPJMD



Demi terwujudnya Misi ke-3 dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024 yaitu “Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera”, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor memiliki 1 (satu)

Tujuan yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan tata ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja Tujuan :

a. Persentase Keselarasan antara rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Untuk mencapai Tujuan tersebut maka ditetapkan 1 (satu) Sasaran yaitu :

a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah, dengan Indikator Kinerja Sasaran :

1) Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Bagan 4.2

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran Renstra dengan Misi 3 RPJMD

Misi 3
Mewujudkan Kota Bogor Sejahtera



Tujuan 2
Terwujudnya peningkatan daya saing ekonomi daerah



Sasaran 2
Meningkatnya kualitas ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi

RPJMD



Tujuan 1
Terwujudnya perencanaan tata ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan, dengan indikator kinerja

RENSTRA



Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah



1 Program
2 Kegiatan

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif		Indeks Inovasi Daerah	601-610	611-620	621-630	631-640	641-650
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah.	Indeks Inovasi daerah	601-610	611-620	621-630	631-640	641-650
		Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	5,2	10,5	10,5	10,5	47,2
Tujuan 2 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif		Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat.	10	10	15	15	20
	Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	6	7	8	9	10
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10	10	15	15	20

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
	Daerah						
Tujuan 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	23	24	25	26
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	85	90	95	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai AKIP Bappeda	BB	BB	A	A	A

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada tahun ke...				
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera							
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan tata Ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan		Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	100	100	100	100
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Bab V ini dimaksudkan untuk menyelaraskan keterkaitan antara Visi Misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi adalah cara/aturan dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pencapaian program atau implementasinya. Strategi adalah cara untuk mewujudkan sasaran, dirancang secara konseptual, analitis, realitas, rasional dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Strategi dalam Renstra merupakan gambaran hal-hal yang ingin dicapai dan diwujudkan melalui berbagai langkah untuk mencapai tujuan.

Seperti yang telah dijelaskan di dalam Bab 3, bahwa untuk mencapai tujuan di Misi 2 dan 3, Bappeda Kota Bogor menetapkan 7 sasaran. Untuk mewujudkan ketujuh sasaran tersebut, Bappeda Kota Bogor merumuskan hubungan strategi dan arah kebijakan pada tabel berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas				
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif		Indeks Inovasi Daerah		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi daerah Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	Meningkatkan peran serta seluruh unsur masyarakat dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah dan Penguatan peran kelitbangan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	1. Menggali Kreativitas dan inovasi masyarakat dan ASN dalam pembangunan daerah. 2. Penguatan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat,

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
				lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi. 3. Membuat Komitmen agar rekomendasi hasil litbang ditindaklanjuti jadi kebijakan.
Tujuan 2 : Terwujudnya perencanaan		Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
pembangunan daerah yang partisipatif		Usulan/Aspirasi Masyarakat.		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	Mendorong keterlibatan seluruh unsur masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan Musrenbang	1. Memberikan ruang yang lebih luas pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan kualitas Musrenbang pada tiap tahapan 3. Peningkatan peran masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD		melalui kader perencanaan 1. Meningkatkan koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral 2. Meningkatkan koordinasi pendanaan APBN, APBD Provinsi dan pengelolaan CSR.
Tujuan 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah		Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota		

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
yang Holistik, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Mengembangkan system capaian kinerja perencanaan dan pembangunan daerah yang terpadu dan berbasis kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Peta Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Daerah Lima Tahunan dan tahunan. 2. Penguatan data dan Informasi. 3. Menjamin ketepatan Waktu penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
				Perencanaan Perangkat daerah. 4. Penguatan Sistem Informasi E database dan E Planning. 5. Diversifikasi skema pembiayaan pembangunan daerah.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
				6. Penguatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis kinerja
		Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target		1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis kinerja. 2. Pemberian reward dan punishment terhadap pencapaian

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
				kinerja Perangkat Daerah
	<p>Sasaran 2 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel</p>	Nilai AKIP Bappeda	Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang professional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi aparatur perencanaan pembangunan daerah. 2. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan bagi SDM perencana dan fungsional melalui diklat dengan lembaga diklat dalam dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
				luar negeri terkait. 3. Menindaklanuti rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti. 4. Menginventarisir Kebutuhan sarana dan prasarana operasional Perangkat Daerah. 5.

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera				
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan tata Ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan		Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD		
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Penguatan Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bogor melalui perwujudan tujuan, sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2020-2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Visi : Terwujudnya Kota Bogor Sebagai Kota yang Ramah Keluarga																			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas																			
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang kreatif dan inovatif				Indeks Inovasi Daerah	Poin t	601-610		611-620		621-630		631-640		641-650					
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kreativitas, Inovasi, dan peran litbang dalam pengambilan Kebijakan Pembangunan Daerah			Indeks Inovasi Daerah	Poin t	601-610		611-620		621-630		631-640		641-650					
				Persentase Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	%	5.2		10.5		10.5		10.5		10.5		47.2			
		Program 1.1.1 : Penelitian dan Pengembangan		Jumlah kampung tematik/kampung wisata	Loka si	2	600	2	650	2	600	2	700	2	800	2			
				Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan		5.2	1000	10.5	950	10.5	1250	10.5	900	10.5	400	47.2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Jumlah hasil kelibangan	Angka	10		10		10		10		10		117			
				Jumlah Hasil kelibangan yang diterapkan oleh masyarakat.	%	7		7		7		7		7		77			
			Kegiatan 1.1.1.1 : Penguatan SIDA Kota Bogor	Tersusunnya Rancang Lansekap Kampung Tematik	Dokumen	2		2		2		2		2		2		Bappeda	Kota Bogor
				Teselenggaranya Lomba Kreativitas Inovasi Kota Bogor	Kegiatan	1	600	1 (+ pameran)	650	1	600	1 (+ pameran)	700	1	800	1			
				Menguatnya jejaring dan terfasilitasinya produk inovasi Kota Bogor.	Jejaring	1		1		1		1		1		1			
				Pameran Inovasi	Kegiatan	0		1		0		1		0		2			
			Kegiatan 1.1.1.2 : Kajian Lingkup bidang Ekonomi	Tersedianya data informasi dan arahan strategis Peningkatan Pendapatan Daerah	Dokumen	1	300									4		Bappeda	Kota Bogor
				Tersedianya data dan informasi terkait potensi kunjungan wisatawan dari	Dokumen			1	200							1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				sektor pariwisata.															
				Tersedianya data, informasi dan arahan strategis Pengembangan Pusat Kuliner skala Kecamatan se-Kota Bogor.	Dokumen			1	250							1			
				Tersedianya data dan informasi mengenai dampak aktifitas ekonomi terhadap masyarakat	Dokumen					1	150								
				Tersedianya data dan informasi dan arahan strategis terkait ketimpangan ekonomi wilayah.	Dokumen									1	400				
				Tersedianya data dan informasi tentang ekonomi kerakyatan di sektor primer	Dokumen							1	350						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan 1.1.1.3 : Kajian Lingkup Bidang Pemerintahan	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis Penyediaan Sarpras Kelurahan.	Doku men					1	750					1		Bappeda	Kota Bogor
				Tersedianya data dan informasi Standarisasi Gedung Pemerintahan Kota Bogor.	Doku men							1	200			1			
				Tersedianya data dan informasi terkait seluruh aset Daerah.	Doku men			1	500							1			
			Kegiatan 1.1.1.4 : Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Tersedianya arahan strategis rencana pembangunan ketahanan keluarga	Doku men	1	350									1		Bappeda	Kota Bogor
				Tersedianya data, informasi dan arahan strategis upaya pelestarian kebudayaan daerah Kota Bogor.	Doku men							1	350			1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan 1.1.1.5 : Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	Dokumen	1	350									1		Bappeda	Kota Bogor
				Tersedianya data, informasi dan arahan strategis perencanaan terkait Analisa Resiko Bencana	Dokumen					1	350					1			
Tujuan 2 : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif				Prosentase Anggaran (APBD) Yang mengakomodir Usulan/Aspirasi Masyarakat.	%	10		10		15		15		20		20			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah			Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000	Rasio	6		7		8		9		10		10			
				Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10		10		15		15		20		20			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Program 2.1.1 : Perencanaan Pembangunan Daerah	Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	Rasio	20:1 00	750	22:1 00	780	25:1 00	565	27:10 0	590	30:10 0	620	30:1 00			
				Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	Rasio	1:10 0		2:10 0		3 :100		4:100		5:100		5:10 0			
				Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	Rasio	6		7		8		9		10		10			
				Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	%	10		10		15		15		20		20			
			Kegiatan 2.1.1.1 : Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	Terlaksana Musrenbang Tingkat Kota	Kegiatan	1	750	1	780	1	565	1	590	1	620	1		Bappeda	Kota Bogor
				Rekapitulasi Hasil Musrenbang	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Pameran pembangunan	Kegiatan	1		1		1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
Tujuan 3 : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang Holistis, Sinergis, inovatif, Terintegrasi dan Mengarah Kepada Konektifitas Secara Spasial Serta Berkelanjutan Sebagai Bagian dari Perwujudan Reformasi Birokrasi				Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22		23		24		25		26		26			
	Sasaran 1 : Meningkatnya capaian kinerja, sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah			Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22		23		24		25		26		26			
				Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	%	80		85		90		95		100		100			
		Program 3.1.1 : Perencanaan Pembangunan Daerah		Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	Nilai	22	300	23	800	24	300	25	300	26	1800	26	2000		
		Kegiatan 3.1.1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah		Dokumen RKPD Dan RKPD Perubahan	Doku men	2	300	2	300	2	300	2	300	2	300	2		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Targ et	Rp (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Dokumen Kajian Teknokratis RPJPD 2026-2046	Dokumen									1	750	1		1	
				Dokumen Kajian Teknokratis RPJMD 2025-2030	Dokumen									1	750	1		1	
			Kegiatan 3.1.1.2 : Penyusunan Perubahan RPJMD tahun 2019-2024	Dokumen naskah akademis perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Dokumen			1	500									Bappeda	Kota Bogor
				Perda Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024	Perda			1											
			Program 3.1.2 : Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKP	%	73	587	78	590	80	673	83	675	87	738	87			
			Kegiatan 3.1.2.1 : Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	Dokumen	1	587		590		673		675		738	1		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
			Program 3.1.3. : Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	%	73	175	79	195	80	200	83	200	87	200	87	970		
			Kegiatan 3.1.3.1 : Perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan	Pembinaan Forum Kota Sehat	Bulan	12	175	12	195	12	200	12	200	12	200	12		Bappeda	Kota Bogor
				Dokumen Perencanaan Kota Sehat	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor	Dokumen	1													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan Koperasi di Kota Bogor	Dokumen			1											
				Penyusunan Rencana Mengenai Tingkat Pengangguran di Kota Bogor	Dokumen					1									
				Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor	Dokumen							1							
				Penyusunan Rencana Mengenai Peningkatan Potensi PAD dari Sektor Pariwisata	Dokumen									1					
			Program 3.1.4. : Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam	Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan SDA dengan RPJPD, RPJMD dan RKP	%	73	1270	77	1350	80	1750	83	1350	87	1400	87	7117		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan 3.1.4.1 : Perencanaan Lingkungan hidup	Rencana aksi mitigasi perubahan iklim	Dokumen	1	220									1		Bappeda	Kota Bogor
				Rencana aksi adaptasi perubahan iklim	Dokumen			1	250							1			
				Pedoman implementasi bangunan hijau dan lingkungan berkelanjutan	Dokumen							1				1			
				Pengembangan kawasan perlindungan setempat dan bantaran sungai	Dokumen									1	350	1			
				Rencana induk RTH	Dokumen					1	500					1			
				Evaluasi kinerja lingkungan hidup	Dokumen			1		1		1	250	1		1			
			Kegiatan 3.1.4.2 : Penyusunan Rencana Umum Perumahan permukiman	Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	Dokumen	1	350	1	350	1	500	1	350	1	300	1		Bappeda	Kota Bogor
				Dokumen strategi sanitasi kota	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
				Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	Dokumen	1		1		1		1		1		1			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan 3.1.4.3 : Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Masterplan Utilitas	Doku men	1	700	1	750							1		Bappeda	Kota Bogor
				Masterplan Persampahan	Doku men					1	750					1			
				Masterplan PJU	Doku men							1	750			1			
				Masterplan Ruang terbuka hijau	Doku men									1	750	1			
			Program 3.1.5 : Pengembangan Data dan informasi	Persentase ketersediaan Data dan Informasi sesuai kebutuhan perencanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan	%	90	100	90	150	95	100	95	100	100	100	100			
			Kegiatan 3.1.5.1 : Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah data dan Informasi pembangunan daerah yang dikelola	Elem en Data	9016	100	9216	150	9416	100	9616	100	9816	100	9816		Bappeda	Kota Bogor
				Jumlah Hasil Analisa Data Yang Dipublikasikan	Doku men	1		1		1		1		1		1			
			Program 3.1.6 : Kerjasama Pembangunan	Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	%	10	110	10	120	10	130	10	140	10	150	10	650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)				
						Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Targ et	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
			Kegiatan 3.1.6.1 Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR	Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	Kegiatan	3	110	12	120	12	130	12	140	12	150	12		Bappeda	Kota Bogor		
				Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	Dokumen	1															
			Program 3.1.7 : Pengendalian Pembangunan	Persentase ketercapaian target perencanaan pembangunan daerah	%		80	450	85	300	90	300	95	300	100	800	100				
			Kegiatan 3.1.7.1 : Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah	Laporan hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja pembangunan daerah	Dokumen	2	450	2	300	2	300	2	300	2	800	2			Bappeda	Kota Bogor	
		Sasaran 2 : Meningkatnya tatakelola Bappeda yang efektif, efisien dan akuntabel		Nilai AKIP Bappeda	Point		B		BB		A		A		A		A				
		Program 3.2.1 : Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	Nilai Hasil Evaluasi LKIP Perangkat Daerah	Point		BB	75	BB	75	BB	75	BB	75	A	100	A					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Prosentase rekomendasi temuan Inspektorat Kota, Inspektorat Propinsi dan atau BPK yang ditindaklanjuti	%	90		90		95		95		100		100			
			Kegiatan 3.2.1.1 : Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan PD	Tersusunnya Renstra, Renja, LKIP,LKPJ,LPP D Perangkat Daerah	Dokumen	4	75	4	75	4	75	4	75	5	100	5		Bappeda	Kota Bogor
			Program 3.2.2 : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah	%	100	3110	100	3100	100	3200	100	3300	100	3400	100			
			Kegiatan 3.2.2.1 : Pengelolaan rumah tangga OPD	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah	%	100	3110	100	3100	100	3200	100	3300	100	3400	100		Bappeda	Kota Bogor
			Program 3.2.3 : Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana aparatur	%	80	2000	85	1450	90	100	95	1800	100	1900	100			
			Kegiatan 3.3.3.1 : Pengadaan inventaris kantor	Persentase pengadaan sarana prasarana aparatur	%	80	1200	85	600	90	700	95	800	100	900	100		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
			Kegiatan 3.3.3.2 : Pemeliharaan rutin berkala inventaris kantor	Persentase pemeliharaan sarana prasarana aparatur	%	80	800	85	850	90	900	95	1000	100	1000	100		Bappeda	Kota Bogor
Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera																			
Tujuan 1 : Terwujudnya perencanaan tata Ruang wilayah Kota Bogor Yang sinergis dan Berkelanjutan				Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100		100		100		100		100		100			
	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penataan Ruang Wilayah			Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100		100		100		100		100		100			
			Program 1.1.1 : Perencanaan Tata Ruang	Persentase Keselarasan Rencana Pemanfaatan Ruang dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	%	100	750	100	700	100	450	100	450	100	450	100			
			Kegiatan 1.1.1.1 : Perencanaan Tata Ruang	Sosialisasi Tata Ruang	Kegiatan	1	300		200							1		Bappeda	Kota Bogor

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Sasaran / Tujuan Pada Tahun										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
						2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp (000)		
						Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
				Pra desain penataan kawasan pasar kebon kembang	Dokumen			1								1			
				Pra desain pengembangan kawasan infrastruktur terpadu kayumanis	%					1	200					1			
				Pra desain pengembangan kawasan kampung sawah/danau Bogor Raya	Dokumen							1	200			1			
				Pra desain penataan kawasan pasar rakyat	Dokumen									1	200	1			
				Dokumen Kinerja Tata Ruang	Dokumen	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan 1.1.1.2 : Pengembangan Informasi Geospasial	Peta Dasar Mutakhir	Dokumen	1	450	1	500	1	250	1	250	1	250	1		Bappeda	Kota Bogor
				Pengembangan maket digital	Dokumen			1								1			
				Simtaru dan Simpul Jaringan				1		1		1		1		1			

Prioritas pembangunan daerah merupakan gambaran prioritas pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024, dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Kota Bogor tahun 2019-2024 maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Bogor telah menentukan Program unggulan sebagai berikut :

Tabel 6.2.
Program Unggulan Bappeda Kota Bogor

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
Penelitian dan Pengembangan			Jumlah kampung tematik/kampung wisata	2	1600	2	1600	2	1850	2	1600	2	1200
			Persentase Rekomendasi Hasil litbang yang ditindaklanjuti jadi kebijakan	5.2		10.5		10.5		10.5		10.5	
			Jumlah hasil kelitbangan	10		10		10		10		10	
			Jumlah Hasil kelitbangan yang diterapkan oleh masyarakat.	7		7		7		7		7	
	Penguatan SIDA Kota Bogo	Kota Bogor	Tersusunnya Rancang Lansekap Kampung Tematik	2		2		2		2		2	
			Teselenggaranya Lomba Kreativitas Inovasi Kota Bogor	1	600	1 (+ pameran)	650	1	600	1 (+ pameran)	700	1	800
			Menguatnya jejaring dan terfasilitasinya produk inovasi Kota Bogor.	1		1		1		1		1	
			Pameran Inovasi	0		1		0		1		0	
	Kajian Lingkup bidang Ekonomi	Kota Bogor	Tersedianya data informasi dan arahan strategis Peningkatan Pendapatan Daerah	1	300								

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun										
				2020		2021		2022		2023		2024		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Tersedianya data dan informasi terkait potensi kunjungan wisatawan dari sektor pariwisata.			1	200							
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis Pengembangan Pusat Kuliner skala Kecamatan se-Kota Bogor.			1	250							
			Tersedianya data dan informasi mengenai dampak aktifitas ekonomi terhadap masyarakat					1	150					
			Tersedianya data dan informasi dan arahan strategis terkait ketimpangan ekonomi wilayah.									1	400	
			Tersedianya data dan informasi tentang ekonomi kerakyatan di sektor primer								1	350		
			Kajian Lingkup Bidang Pemerintahan	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis Penyediaan Sarpras Kelurahan.					1	750			

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun										
				2020		2021		2022		2023		2024		
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
			Tersedianya data dan informasi Standarisasi Gedung Pemerintahan Kota Bogor.							1	200			
			Tersedianya data dan informasi terkait seluruh aset Daerah.			1	500							
	Kajian Lingkup Bidang Sosial Budaya	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis rencana pembangunan GOR yang sesuai dengan ketersediaan lokasi dan kebutuhan masyarakat setempat.	1	350									
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis upaya pelestarian kebudayaan kebudayaan daerah Kota Bogor.							1	350			
	Kajian Lingkup Bidang Pembangunan	Kota Bogor	Tersedianya data, informasi dan arahan strategis penyediaan perumahan bagi masyarakat Kota Bogor	1	350									
			Tersedianya data, informasi dan arahan strategis					1	350					

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
			perencanaan terkait Analisa Resiko Bencana										
Perencanaan Pembangunan Daerah			Rasio Keterwakilan perempuan dalam Musrenbang	20:100	1050	22:100	1580	25:100	865	27:100	890	30:100	2420
			Rasio Keterwakilan anak dalam Musrenbang	1:100		2:100		3 :100		4:100		5:100	
			Keterwakilan Masyarakat dalam Musrenbang Per 10.000 Penduduk	6		7		8		9		10	
			Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10		10		15		15		20	
			Nilai Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22		23		24		25		26	
Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah	Kota Bogor	Dokumen RKPD Dan RKPD Perubahan	2	300	2	300	2	300	2	300	2	300	
		Dokumen Kajian Teknokratis RPJPD 2026-2046									1	750	
		Dokumen Kajian Teknokratis									1	750	

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
			RPJMD 2025-2030										
	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)	Kota Bogor	Terlaksanana Musrenbang Tingkat Kota	1	750	1	780	1	565	1	590	1	620
			Rekapitulasi Hasil Musrenbang	1		1		1		1		1	
			Pameran pembangunan	1		1		1		1		1	
Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya			Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan sosial budaya dengan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	73	587	78	590	80	673	83	675	87	738
	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Kota Bogor	Kajian tentang Perencanaan Pembangunan Urusan Pendidikan	1	587		590		673		675		738
			Rekomendasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	1		1		1		1		1	
			Rekomendasi Peningkatan Peran Lansia dalam Pembangunan	1		1		1		1		1	
Perencanaan Pembangunan Ekonomi			Persentase Keselarasan Rencana Program pembangunan daerah sektor ekonomi dengan RPJPD, RPJMD dan RKPD	73	175	79	195	80	200	83	200	87	200

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
	Perencanaan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan	Kota Bogor	Pembinaan Forum Kota Sehat	12	175	12	195	12	200	12	200	12	200
			Dokumen Perencanaan Kota Sehat	1		1		1		1		1	
			Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan UKM di Kota Bogor	1									
			Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan Koperasi di Kota Bogor			1							
			Penyusunan Rencana Mengenai Tingkat Pengangguran di Kota Bogor					1					
			Penyusunan Rencana Mengenai Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Bogor							1			
			Penyusunan Rencana Mengenai Peningkatan Potensi PAD dari Sektor Pariwisata									1	
Perencanaan Prasarana wilayah dan sumberdaya alam			Persentase keselarasan rencana pembangunan prasarana sarana wilayah dan	73	1270	77	1350	80	1750	83	1350	87	1400

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
	Perencanaan Lingkungan hidup	Kota Bogor	Rencana aksi mitigasi perubahan iklim	1	220								
			Rencana aksi adaptasi perubahan iklim			1	250						
			Pedoman implementasi bangunan hijau dan lingkungan berkelanjutan							1			
			Pengembangan kawasan perlindungan setempat dan bantaran sungai									1	350
			Rencana induk RTH					1	500				
			Evaluasi kinerja lingkungan hidup			1		1		1	250	1	
	Penyusunan Rencana Umum Perumahan permukiman	Kota Bogor	Laporan Kegiatan Pokja Sanitasi	1	350	1	350	1	500	1	350	1	300
			Dokumen strategi sanitasi kota	1		1		1		1		1	
			Laporan Kegiatan Pokja Perumahan Kawasan Permukiman (PKP)	1		1		1		1		1	
	Penyusunan Rencana Induk Infrastruktur	Kota Bogor	Masterplan Utilitas	1	700	1	750						
			Masterplan Persampahan					1	750				
			Masterplan PJU							1	750		
			Masterplan Ruang									1	750

Program	Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan	Target Kinerja pada Tahun									
				2020		2021		2022		2023		2024	
				Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)
			terbuka hijau										
Kerjasama Pembangunan			Prosentase program pembangunan daerah yang didanai dari CSR	10	110	10	120	10	130	10	140	10	150
	Koordinasi Penyelenggaraan TJSL/CSR		Koordinasi pelaksanaan TJSLP/CSR	3	110	12	120	12	130	12	140	12	150
			Database penawaran program dan kegiatan TJSLP/CSR	1									

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja menggambarkan kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil instansi dihubungkan dengan visi yang diemban organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif dari kebijakan operasional. Untuk dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak diperlukan suatu alat ukur yang disebut indikator kinerja.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD

Indikator kinerja Bappeda Kota Bogor yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun...					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2020	2021	2022	2023	
		Tahun 0	2020	2021	2022	2023	2024	2024
1	Indeks Inovasi daerah	600	601-610	611-620	621-630	631-640	641-650	650
2	Rekomendasi Hasil Litbang yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan	0	5.2	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5
3	Keterwakilan masyarakat dalam musrenbang per 10.000 penduduk	5	6	7	8	9	10	10
4	Persentase usulan masyarakat yang terakomodir dalam APBD	10	10	10	15	15	20	20
5	Nilai hasil evaluasi Perencanaan Kinerja dari hasil penilaian SAKIP Tingkat Kota	22	22	23	24	25	26	26
6	Persentase Indikator kinerja sasaran pembangunan daerah yang mencapai target	80	80	85	90	95	100	100
7	Nilai AKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A	A	A
8	Persentase Keselarasan antara Rencana Pemanfaatan Ruang dan RPJPD, RPJMD, dan RKPD	100	100	100	100	100	100	100

Selain indikator kinerja Bappeda Kota Bogor sebagaimana dijabarkan diatas, diformulasikan juga Indikator Kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan urusan dan kewenangan daerah. Indikator tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) daerah.

Indikator Kinerja Kunci atau yang lebih dikenal dengan *key performance indicator* (KPI) atau dikenal juga sebagai *key success indicators* (KSI) membantu organisasi dalam menentukan dan mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Seberapa besar pencapaian IKK tergantung ukuran yang ditentukan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana kewenangan Bappeda dalam urusan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 7.2

**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
pada Bappeda Kota Bogor**

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
FOKUS PENUNJANG URUSAN									
PERENCANAAN PEMBANGUNAN									
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada/tidak	Ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Ada
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
8	Jumlah dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	-	-	-	-	-	-
9	Jumlah dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-
10	Jumlah dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1
11	Jumlah dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	1	1	-	-	-	-	-
12	Persentase Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Penjabaran Program RKPD kedalam APBD	Persen	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	100	100	100	100	100	100	100
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	Persen	100	100	100	100	100	100	100

NO	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018/2019)	2020	2021	2022	2023	2024	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan PenerapanSIDa	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	persen	73.68	75	77.5	80	82.5	85	85
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	Persen	100	100	100	100	100	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Secara umum untuk dapat melaksanakan pembangunan Kota Bogor perlu diawali dengan perencanaan pembangunan yang baik oleh Bappeda. Kegiatan perencanaan merupakan kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan, meliputi kegiatan identifikasi permasalahan, perumusan alternatif kebijaksanaan perencanaan, pengkajian alternatif, penentuan alternatif dan rencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan penilaian hasil pelaksanaannya. Pembangunan Kota Bogor sebagai salah satu bagian dari sistem pembangunan Regional dan Nasional, tidak terlepas dari program dan kebijaksanaan Regional maupun Nasional, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan pembangunan.

Dalam rangka menghadapi era desentralisasi, otonomi daerah dan globalisasi, menuntut adanya perubahan paradigma pembangunan daerah yang awalnya bersifat statis ke arah pembangunan daerah yang dinamis dengan menggerakkan seluruh potensi, sumberdaya, sarana dan biaya yang ada. Untuk mengantisipasi tantangan pembangunan dan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan perencanaan secara sistematis berupa rencana kebijakan, rencana program dan rencana proyek baik lingkup makro, sektor maupun daerah.

Perencanaan strategis ini merupakan rencana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam menyusun perencanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kota Bogor untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan prima dalam memenuhi tuntutan masyarakat. Perencanaan ini merupakan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2019-2024, disesuaikan dengan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Agar terjadi sinergitas dalam penyusunan rencana pembangunan dan kesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Bogor, maka perencanaan yang tercantum

dalam Renstra ini akan dijabarkan dalam Dokumen Rencana Kerja Bappeda setiap tahunnya.



Berbagai program yang tercantum dalam Renstra Bappeda Kota Bogor tahun 2019-2024 merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh Bappeda Kota Bogor sebagai sebuah dokumen perencanaan merupakan dokumen perencanaan yang berlaku bagi seluruh Bidang dan Sekretariat di mBappeda Kota Bogor. Renstra ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dan juga pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selama lima tahun.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kota Bogor berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Bappeda Kota Bogor Tahun 2019-2024.
2. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra ini setiap tahunnya, harus dituangkan kembali kedalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappeda berdasarkan program-program dan kegiatan-kegiatan terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
3. Untuk menjamin pencapaian Visi dan Misi Kota Bogor, maka setiap Bidang dan Sekretariat pada Bappeda Kota Bogor harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor dan Renstra Bappeda beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, integrasi, efektifitas dan efisiensi pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra dan Renja maka setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan berbagai program yang ada dalam Renstra tersebut.

Sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, Pada setiap Tahun Anggaran selama periode Tahun 2019-2024, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja peaksanaan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, sesuai dengan amanat Pasal 285 ayat (1). Selanjutnya sesuai Pasal 285 Ayat (3) Kepala Perangkat Daerah kota Bogor melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota kepada bupati/wali kota melalui kepala BAPPEDA kota Bogor, untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD kota Bogor

**WALI KOTA BOGOR,**

BIMA ARYA